

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya penegakan hukum tidak hanya tertuju pada kejahatan, tetapi juga ditujukan pada pelanggaran, salah satunya adalah mengenai pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas tidak akan lepas dari masyarakat pemakai jalan khususnya pengemudi kendaraan bermotor. Kurangnya kedisiplinan dan kesadaran hukum yang dimiliki oleh para pengemudi merupakan salah satu penyebab terjadinya kemacetan atau pelanggaran lalu lintas yang dapat berujung pada kecelakaan lalu lintas. Di samping itu faktor kendaraan juga berpengaruh terhadap pelanggaran lalu lintas maupun terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka atau menyebabkan matinya orang lain telah diatur dalam Pasal 359 dan 360 KUHP serta Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Salah satu contoh kecelakaan yang menyebabkan meninggalnya orang sebagai berikut: Sebuah kecelakaan terjadi di kilometer 11 Jalan Yogyakarta Wonosari, tepatnya di depan Pasar Wage, Srimulyo, Piyungan, Bantul. Kecelakaan ini melibatkan dua buah sepeda motor dan sebuah mobil. Akibat kejadian ini, pengendar sepeda motor Honda Grand dengan nomor polisi AB 5583 DW bernama Purnomo Sidiq Silistiyono (18) pelajar, warga Beji, Patuk,

Gunungkidultewas di tempat. Pengemudi dan penumpang Mobil Daihatsu Xenia AB 1848 BD memberikakesaksian di depanpetugas. Pengemudi mobil ini, Edi Junaidi (33) mengatakibisaberbuatbanyaksaatkejadian, lantarantiba-tibasebuah motor dariarahberlawananjatuhkekananketikaiaatengahmelintas.¹

Kealpaan menyebabkan luka-luka atau matinya orang ada aturan hukumnya, akan timbul pula pertanyaan apakah sulit mengajukan terdakwa yang karena alpa merugikan orang lain kemejahijau. Adakemungkinan korban atau ahli waris yang dirugikan dalam kasus kecelakaan tidak ingin perkara tersebut dilanjutkan karena telat terjadi perdamaian dengan pelaku kecelakaan, atau juga karena korban telah menerima ganti rugi dari pelaku kecelakaan dan merasa telah cukup dan tidak mau repot-repot memperpanjang perkara tersebut.

Kealpaan yang merugikan orang lain dengan luka-luka atau hilangnya nyawa seseorang tersebut merupakan tindak pidana yang tidak bisa dihapus begitu saja dengan ganti rugi.

Ganti rugi sebagai wujud tidak baik pelaku bisamenjadi alasan untuk memperingan hukuman, tetapi bukan alasan untuk menghilangkan unsur pidananya. Hukuman bisa diterapkan dan aspek positifnya yaitu sipelaku bisamenjadi jera. Untuk membuktikan bahwa kematian korban tersebut memang benar-benar akibat kecelakaan yang

¹<http://jogja.polri.go.id/berita/satu-orang-tewas-akibat-kecelakaan-di-jalan-yogya-wonosari.html>

menimpanya, maka harus dibuktikan dan dikuatkan dengan apa yang disebut *visum et repertum*.

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses peradilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan dengan adanya pembuktian, suatu perbuatan dapat dijatuhi hukuman. Apabila hasil pembuktian alat-alat bukti yang dinilai tidak cukup menurut undang-undang, maka terdakwa dapat dibebaskan dari hukuman, tetapi jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Peranan dari kedokteran forensik bagi Jaksa dalam penuntutan maupun dalam penyelesaian perkara pidana di Pengadilan adalah membantu penegak hukum dalam menemukan dan membuktikan unsur-unsur yang didakwakan kepada pelaku. Dengan bantuan laboratorium forensik akan memberikan gambaran mengenai hubungan kausalitas antara korban dan pelaku dengan mengetahui laporan dalam *visum et repertum*.

Visum et repertum sebagai salah satu aspek peranan ahli dan atau adalah salah satu aspek ket

erangan ahli, maka keterkaitan antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Keterangan ahli yang tertuang dalam suatu laporan hasil pemeriksaan adalah perwujudan hasil-hasil yang di buat berdasarkan atas ilmu dan teknik serta pengetahuan dan pengalaman yang sebaik-baiknya dari ahli itu.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Fungsi *Visum Et Repertum* Pada Penuntutan Dalam Penanganan Perkara Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah fungsi *visum et repertum* bagi jaksapenuntutan dalam penuntutan perkara pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi jaksapenuntutan dalam memanfaatkan *visum et repertum* berkaitan dengan perkara pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh data tentang fungsi *visum et repertum* bagi jaksapenuntutan dalam penuntutan perkara pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang.
2. Untuk memperoleh data tentang kendala yang dihadapi jaksapenuntutan dalam memanfaatkan *visum et repertum* berkaitan dengan perkara pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Memberikan masukan yang berguna bagi pengembangan dan penelitian secara lebih lanjut terhadap ilmu hukum, khususnya hukum pidana, sehingga akan didapatkan hasil yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di masa mendatang.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberi gambaran yang jelas tentang peranan *visum et repertum* bagi jaksa penuntut umum dalam penanganan perkara kealpaan yang menyebabkan matinya orang.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika sula penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji norma-norma yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Terkait dengan penelitian hukum yang menjadi bahan kajian adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi *visum et repertum* pada penuntutan dalam penanganan perkara kealpaan yang menyebabkan matinya orang. Dalam jenis penelitian hukum ini akan dilakukan abstraksi melalui proses deduksi yang kemudian akan dilanjutkan proses deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan menilai hukum positif.

2. Sumber Data

Data penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, sehingga penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari:

- a. Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain, Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Bahan-bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, surat kabar, makalah atau karya ilmiah tentang *visum et repertum*, kedokteran forensik, kriminalistik dan ilmu forensik.

- c. Bahan-bahan hukum tersier antara lain, Kamus Bahasa Hukum, Kamus Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan hukum ini, data dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan yaitu penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang sudah diteliti. Dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan perundang-undangan. Wawancara dilaksanakan guna mendukung data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan negeri Yogyakarta dengan narasumber Bapak Yulianta, S.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum.

4. Metode Analisis

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis, sehingga memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II FUNGSI *VISUM ET REPERTUM* DALAM PENUNTUTAN

Bab ini berisi uraian tentang penuntutan perkara pidana, tindak pidana kealpaan, *visum et repertum* dalam penuntutan perkara kealpaan yang menyebabkan matinya orang sertakendala yang dihadapi jaksadalam memanfaatkan *visum et repertum*.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.